



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 413 /B.01/HK/2021

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Pringsewu Nomor : 171.3.2/559/U.02/2021 perihal Usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 22 Juni 2021;
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor: 170/1000/U.11/2021 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD tanggal 07 Juni 2021;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Pringsewu Nomor : 030/EX/DPC.15.04/IV/2021 perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) tanggal 15 April 2021, dan Surat Kematian Kelurahan Pringsewu Utara Nomor : 474.3/023/L.05/IV/2021 atas nama Hj. Retno Palupi, meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.**

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudari:

----- **Hj. RETNO PALUPI** -----

dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dari Partai Demokrat Indonesia Perjuangan dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 8 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Pringsewu di Pringsewu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu di Pringsewu;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu di Pringsewu;
8. Keluarga (Alm.) Sdri. Hj. RETNO PALUPI